

PROBLEMATIKA NIKAH SIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI PEREMPUAN

Oleh:
Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria
Staf Pengajar FT UNY

Abstract

This is a qualitative research which is aimed at obtaining the deeper comprehension on phenomenon of nikah siri. Although religiously legal, nikah siri, in fact, raises many problems which cause losses to the women party. Nikah siri is usually taken as a shortcut of man-woman relationship legalization, which basically is a breaking on The Law of Marriage, no 1, 1974, particularly on its record. By using SWOT gender analysis, the result shows that the background motives of wedding contract were relatively various. Nevertheless in general, they did it for a reason of religious legality. With deep interviews, the researchers succeeded to reveal the respondents' problems within their marriage. The main problems suffered by woman respondents were psychological. They got stressed as the result of the uncertainty of their marriage law status. Witnessing the disadvantages, it is important to reconsider the legality of contract wedding which is commonly used as a legalization of man-women relationship.

Keywords: nikah siri, problematic, law consequence

PENDAHULUAN

Nikah siri adalah suatu pernikahan yang meski telah memenuhi syarat rukun nikah, tetapi karena alasan tertentu, tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Secara hukum Islam, pernikahan tersebut dianggap sah oleh beberapa kalangan karena telah memenuhi kriteria keabsahan pernikahan yaitu adanya ijab, qabul, dua orang mempelai, wali dan dua orang saksi. Nikah siri masih sering dijadikan sebagai alternatif mengantisipasi pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan non muhrim yang secara psikologis,

moril maupun materiil belum mempunyai kesiapan untuk menikah secara formal.

Banyaknya kalangan yang menganggapnya sah, memunculkan kesan bagi masyarakat bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan, akibatnya, perjalanan mengarungi bahtera rumah tanggapun dijalani dengan tanpa mempertimbangkan aspek hukum formal yang berlaku. Pada kenyataannya justru menimbulkan berbagai permasalahan dan konflik rumah tangga yang berimbas kepada persoalan hukum yang sangat merugikan kaum perempuan.

Pernikahan adalah suatu proses hukum, sehingga hal-hal atau tindakan yang muncul akibat pernikahan adalah tindakan hukum yang mendapat perlindungan secara hukum. Bila perkawinan tidak dicatatkan secara hukum, maka hal-hal yang berhubungan dengan akibat pernikahan tidak bisa diselesaikan secara hukum. Sebagai contoh, hak isteri untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin, akte kelahiran anak tidak bisa diurus, hak pengasuhan anak, hak pendidikan anak, hak waris isteri, hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah dan masih banyak problem-problem lain.

Problem-problem tersebut hanya akan membawa dampak negatif bagi kaum perempuan sebagai pihak yang dinikahi, sementara pihak laki-laki tidak terbebani tanggungjawab formal. Bahkan bila pihak laki-laki melakukan pengingkaran telah terjadinya pernikahan, dia tidak akan mendapat sanksi apapun secara hukum, karena memang tidak ada bukti autentik bahwa pernikahan telah terjadi. Hal ini tentu akan membuka ruang yang lebar terjadinya kekerasan terhadap isteri.

Kekerasan terhadap isteri berasal dari banyak faktor yang pada dasarnya mengarah kepada dominasi konsep patriarkhi dalam masyarakat. Konsep tersebut diterjemahkan sebagai sebuah sistem dominasi laki-laki yang menindas perempuan melalui institusi sosial, politik dan ekonomi. Kenyataannya adalah bahwa budaya patriarkhi menjejawantah dalam bentuk-bentuk historis jenis

apapun. Apakah itu dalam sistem feodal, kapitalis maupun sosialis (Arivia,2003: 16).

Meski sudah banyak diketahui bahwa pada prinsipnya nikah siri merugikan kaum perempuan, namun sampai saat ini fenomena tersebut masih sering dijumpai. Praktik nikah siri tersebut tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat yang awam hukum, berpendidikan rendah, atau golongan ekonomi menengah ke bawah saja, tetapi juga banyak terjadi di lingkungan masyarakat terpelajar yang memahami hukum, ataupun di lingkungan masyarakat golongan menengah ke atas yang secara ekonomi bisa dikatakan sangat mapan. Tidak jarang ditemui di kalangan masyarakat umum, mahasiswa, artis, ulama bahkan para pejabat.

Muncul beberapa dugaan tentang alasan mengapa nikah siri dengan segala risikonya masih juga dijadikan sebagai alternatif. Di kalangan masyarakat yang awam hukum dan masyarakat ekonomi lemah, bisa dimungkinkan karena keterbatasan dana sehingga dengan prosedur yang praktis tanpa dipungut biaya, pernikahan bisa dilaksanakan. Bila dilihat dari aspek agama, ada kemungkinan karena khawatir melakukan dosa dan terjebak dalam perbuatan maksiat, maka pernikahan dengan prosedur yang cepat dan dianggap sah telah memberikan ketenangan batin tersendiri.

Berdasar dari pemaparan di atas, penelitian ini menjadi penting mengingat masih banyak perempuan yang merasa “nyaman” berstatus sebagai isteri dari proses pernikahan siri. Di sinilah sensitifitas gender belum tersentuh, bahkan dari kaum perempuan sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan memperoleh pemahaman mendalam dibalik fenomena yang terjadi seputar pernikahan siri dan problematikanya. Dengan menggunakan analisis gender (SWOT gender analisis) dan pendekatan fenomenologi hukum, peneliti berusaha mengungkap faktor yang mendasari dilangsungkannya nikah siri beserta problem hukum yang menyertainya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor apa saja yang mendorong seseorang melakukan nikah siri. Secara

hukum formal diketahui bahwa nikah siri adalah proses perkawinan yang illegal, namun masih banyak dijumpai fenomena nikah siri yang terjadi dari berbagai kalangan. Nikah siri sendiri pada dasarnya adalah suatu problem hukum, yang akibat hukumnya akan sangat berdampak pada perempuan yang dinikahi.

Dengan meneliti tiga orang responden yang tinggal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan beberapa kasus pembanding, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa yang melatarbelakangi dilakukannya pernikahan siri secara kasus per kasus memang berbeda, namun secara umum pernikahan siri dilakukan karena alasan ingin memperoleh keabsahan secara agama, sehingga tercipta ketenangan batin, minimal terhindar dari perbuatan maksiat. Dengan menggunakan wawancara mendalam, peneliti berhasil mengungkap problem-problem yang dialami para responden dalam pernikahan sirinya. Problem mendasar yang dirasakan oleh para perempuan pelaku nikah siri justru problem psikis dan tekanan batin sebagai akibat dari ketidakpastian hukum tentang status pernikahannya. Beban psikis tersebut juga terjadi karena stereotipe masyarakat terhadap perempuan pelaku nikah siri yang dianggap sebagai isteri simpanan, hamil di luar nikah, selingkuhan dan sebagainya.

Berdasar dari penelitian yang berperspektif perempuan, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membuka ruang fikir perempuan, bahwa dalam negara hukum seperti di Indonesia, nikah siri bukanlah alternatif terbaik untuk mengatasi problem prosedur perkawinan.

Cara Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *qualitative research*, yakni penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak cukup hanya didapat dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi atau pengukuran, tetapi dengan menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan-

pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Dengan cara menggali makna terhadap pandangan hidup dan karakter para pelaku nikah siri melalui pendekatan fenomenologi hukum yang berperspektif perempuan (gender). Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juni sampai Nopember 2008 dan tempat pelaksanaan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun subjek penelitian adalah masyarakat di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang melakukan atau yang pernah melakukan nikah siri. Mengingat tidak semua pelaku nikah siri bersedia diwawancarai, peneliti hanya berhasil memperoleh 3 orang responden pelaku nikah siri, disamping beberapa kasus pembandingan. Teknik Analisis data menggunakan SWOT gender analisis. Analisis SWOT adalah analisis yang mengidentifikasi faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan, juga faktor eksternal berupa peluang dan ancaman (Hoy, 1991:259). Dalam kasus nikah siri, bisa terungkap bahwa kelemahan-kelemahan yang ada akan menjadi ancaman yang serius terutama bagi kaum perempuan. Sedang kekuatan bisa dikatakan hanya bersifat sementara kecuali jika memanfaatkan peluang yang ada. Teknik pengumpulan data menggunakan *Indepth interview*, atau wawancara langsung dan mendalam terhadap pihak-pihak yang kompeten, termasuk meletakkan setiap individu dalam kerangka yang menyeluruh (*holistic setting*), tidak diisolasi dalam variabel-variabel tertentu. Adapun informannya adalah a). Para pelaku nikah siri, sebagai responden utama b). Masyarakat, sebagai subsistem paling vital dalam mendekonstruksi atau bahkan melestarikan sistem model nikah siri tersebut. c). Tokoh agama, akademisi, profesional dan peneliti. Hal ini dapat dijadikan sebagai pengontrol sekaligus pembandingan terhadap informasi yang datang dari sumber data primer atau utama, sehingga dapat diobyektifikasi dan dikomparasi. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan model sampel bola salju (*snowball sampling*), yakni penelitian ini diakhiri jika dalam penggalan data sudah tidak diperoleh temuan-temuan yang sejalan dengan data yang dibutuhkan. Disamping *indepth Interview*, peneliti juga menggunakan teknik pengumpul-

an data melalui *observation research*, yaitu pengamatan langsung terhadap lokasi penelitian dan *dokumentary research* yakni inventarisasi dan menelaah data dokumen yang dimungkinkan dapat memberi informasi, penjelasan, dan rujukan terhadap topik penelitian ini. Adapun cara menguji validitas data dengan cara: a). Melakukan pendekatan diri dengan informan sehingga dapat mengurangi subyektifitas informasi yang diberikan. b) Melakukan diskusi dengan peneliti lainnya perihal penelitian sejenis. Langkah selanjutnya adalah melakukan proses pemilihan yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan atau transkrip rekaman di lapangan agar dapat ditentukan data mana yang bisa memberikan informasi berharga terkait dengan penelitian ini. Selanjutnya penyajian data dengan mengumpulkan informasi yang tersusun dapat dipilah secara tegas dan jelas. Sedangkan langkah terakhir adalah verifikasi atau pembuktian penarikan kesimpulan, yaitu pencarian arti, pola-pola, penjelasan, sebab-akibat dan lain-lain.

PEMBAHASAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terinstitusi dalam satu lembaga yang kokoh, dan diakui baik secara agama maupun secara hukum. Al Qur'an, secara normatif banyak menganjurkan manusia untuk hidup berpasang-pasangan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan tentram. Berkaitan dengan status perkawinan, Al Qur'an juga menyebut dalam surat An-Nisa (4): 21, bahwa perkawinan sebagai *mitsaqan galidhan*, yakni sebuah ikatan yang kokoh. Ikatan tersebut mulai diakui setelah terucapnya sebuah perjanjian yang tertuang dalam bentuk ijab dan qabul.

Salah satu kerangka awal untuk mendapatkan jaminan hukum dalam sebuah perkawinan adalah dengan mencatatkannya kepada instansi yang berwenang. Hal ini tidak hanya berlaku bagi orang yang beragama Islam saja, melainkan juga bagi mereka yang beragama Kristen, Katholik, Hindu maupun Budha. Sebagaimana tertuang dalam UU no. 22 tahun 1946 j.o. UU No 32 1954 tentang

Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (penjelasan pasal 1) juga dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2, yang diperkuat dengan Inpres RI no. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dan 6.

Dalam hukum Islam, hukum perkawinan merupakan salah satu aspek yang paling banyak diterapkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia dibanding dengan hukum-hukum muamalah yang lain (Anderson,1994: 46). Berdasarkan Alquran dan hadis, para ulama menyimpulkan bahwa hal-hal yang termasuk rukun pernikahan adalah calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. Kewajiban akan adanya saksi ini adalah pendapat Syafi'i, Hanafi dan Hanbali (Yunus, 1996: 18). Adapun syarat-sahnya nikah, menurut Wahbah Zuhaili adalah antara suami isteri tidak ada hubungan nasab, sighthat ijab qabul tidak dibatasi waktu, adanya persaksian, tidak ada paksaan, ada kejelasan calon suami isteri, tidak sedang ihram, ada mahar, tidak ada kesepakatan untuk menyembunyikan akad nikah salah satu calon mempelai tidak sedang menderita penyakit kronis, adanya wali (Zuhaili, 1989: 62).

Melihat kriteria rukun maupun persyaratan nikah di atas, tidak ada penyebutan tentang pencatatan. Keberadaan saksi dianggap telah memperkuat keabsahan suatu perkawinan. Pernikahan pada masa Rasul, tidak ada ketentuan pencatatan karena belum banyak kasus yang berkembang seputar problem pernikahan seperti halnya saat ini. Perkembangan zaman saat ini menuntut suatu penyelesaian yang tegas secara hukum dari berbagai problematika pernikahan. Oleh karenanya, keberadaan dua orang saksi dianggap belum cukup. Karena mobilitas manusia yang semakin tinggi dan menuntut adanya bukti autentik. Meskipun secara hukum Islam tidak termasuk dalam syarat dan rukun nikah, pencatatan pernikahan merupakan bagian yang wajib guna menghindari kesulitan di masa yang akan datang. Dalam Bab II pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut tentang pencatatan perkawinan dengan berbagai tatacaranya. Hal tersebut diperjelas

dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 5 (1) yang menyebutkan, "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat". Begitu juga dalam pasal 6 (2) ditegaskan bahwa "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum".

Dalam kenyataannya, praktik perkawinan yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak sepenuhnya mengacu kepada Undang-undang. Beberapa proses perkawinan mengacu kepada lembaga keagamaan masing-masing. Fakta ini harus diakui karena pengakuan Negara terhadap pluralisme hukum tidak bisa diabaikan. Konsekuensinya, pilihan hukum dalam bidang keluarga cenderung diserahkan sebagai kewenangan pribadi. Beberapa kalangan masyarakat muslim, lebih memandang bahwa keabsahan dari sisi agama, lebih penting karena mengandung unsur *ukhrawi* yang lebih menentramkan, sementara sisi duniawi tadi adalah unsur pelengkap yang bisa dilakukan setelah unsur utama terpenuhi. Dalam hal ini unsur *duniawi*, yaitu nikah dengan dicatatkan adalah langkah kedua setelah ketenangan batin didapatkan. Sebenarnya perlu dipertanyakan juga bagaimana seseorang patuh terhadap ajaran Islam, namun dalam waktu yang bersamaan dia melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan yang tercantum dalam Undang-undang. Bagaimana dengan konsep Islam sebagai *ad-dien* yang sempurna, dimana pemenuhan janji kepada Allah mestinya juga sejajar dengan pemenuhan janji terhadap sesama manusia/ *ulul amri* (Thontowi, 2002: 57). Segala hal yang dilakukan secara illegal, meski beberapa kalangan menganggapnya sah, sebenarnya hanya bisa dijadikan sandaran hanya ketika menghadapi kondisi khusus dan dalam situasi tertentu. Adapun penyelesaian hukum yang berhubungan dengan hal tersebut tidak selalu dapat dilakukan melalui prosedur yang tepat dan benar. Imbas dari pernikahan illegal tersebut adalah kaum perempuan yang berdiri tanpa status hukum dan tidak ada perlindungan hukum terhadapnya.

Sudah menjadi catatan sejarah, bahwa dari dulu kaum perempuan selalu ditempatkan dalam posisi yang ter subordinasi.

Hal ini terjadi karena berbagai mitos yang memojokkan perempuan selalu dipertahankan, hingga menjadi semacam dogma yang mengakar pada masyarakat setempat. Perempuan dianggap sebagai sumber godaan syetan, penyebab terjadinya tindakan pelecehan seksual, berbahaya dan membutuhkan control dari laki-laki (Kiddie,1991:3). Mitos tersebut akan semakin kuat bila faktor agama turut berperan di dalamnya, hingga eksistensi mitos sendiri akan terhapus dan justru terlegitimasi dengan unsur teologis.

Tidak hanya bagi kaum laki-laki, kaum perempuan sendiri merasa yakin dengan menempatkan diri pada posisi itu, dan beranggapan bahwa hal tersebut datangnya dari Tuhan. Sehingga batas-batas antara laki-laki dan perempuan semakin jelas baik dalam pandangan kosmos maupun secara struktur sosial. Kondisi semacam ini dalam perkembangannya semakin dikuatkan oleh penafsiran-penafsiran yang keliru terhadap teks-teks keagamaan, akibatnya, secara sosiologis memunculkan perilaku kekerasan terhadap perempuan.

Masih banyak pemahaman fikih yang mengekspresikan hubungan suami isteri sebagai pola hubungan struktural, yang secara realitis pihak perempuan banyak dirugikan dari berbagai sisi, baik sisi ekonomi, sosial, moral, hukum maupun psikologis. Pembacaan terhadap teks hadis terutama hadis-hadis misoginis, perlu disertai pengkajian ulang dari sisi otentisitas, pemaknaan maupun korelasi antara ide moral dengan realitas sosial. Dalam kasus nikah siri, ketika terjadi keretakan dan perselisihan di kemudian hari, perempuanlah yang menanggung beban moral, fisik maupun psikhis lebih berat, karena yang bersangkutan tidak memiliki bukti formal sebagai seorang isteri (Najwah, 2004:256). Alqur'an sebagai rujukan prinsip masyarakat Islam, pada dasarnya mengakui bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama (Assad,1980:933). Keduanya diciptakan dari satu *nafs (living entity)*, dimana yang satu tidak memiliki keunggulan atas yang lain. Atas dasar itu, prinsip Alquran terhadap kaum laki-laki dan

perempuan adalah sama, dimana hak isteri diakui dan sederajat dengan hak laki-laki.

Meninjau kembali keabsahan nikah siri secara syar'i, akan berbenturan dengan *maqashid asy-syariah* atau tujuan diberlakukan hukum syariah yang meliputi: 1). Menjaga jiwa (*Hifdz an-nafs*), 2). Menjaga agama (*Hifdz ad-din*), 3). Menjaga keturunan (*Hifdz an-nasl*), 4). Menjaga akal (*Hifdz al-aql*) dan 5). Menjaga harta (*Hifdz al-mal*) (Khallaf, 1994: 313-316). Ketika pernikahan dilakukan secara siri tanpa dicatatkan kepada pihak yang berwenang, secara agama, bila telah memenuhi rukun syarat pernikahan adalah sah. Dengan latar belakang khawatir terjadinya zina atau perbuatan lain yang melanggar syariat, maka pernikahan tersebut dikategorikan ke dalam tujuan *hifdz ad-din* dan *hifdzu an-nasl*. Yang perlu dikaji lagi adalah bahwa tujuan tersebut hanya bisa terwujud sesaat setelah pernikahan berlangsung. Namun dampak hukum dari perkawinan dan akibat-akibat lain yang sering muncul dalam perkawinan akan muncul dalam rentang waktu panjang. Sementara *maqashid al-syari'ah* tidak ditujukan untuk ketenangan sesaat, tetapi antisipasi jangka panjang lebih diperhitungkan.

Selama ini nikah siri relatif masih dianggap sebagai alternatif terbaik dalam penyelesaian problem prosedur pernikahan. Dengan memilih pernikahan siri, tanpa disadari, atau justru dengan penuh kesadaran perempuan mengikhlaskan diri untuk menghadapi permasalahan hukum yang lebih rumit lagi di kemudian hari.

Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Pernikahan Siri

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan para responden, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan siri. Faktor – faktor tersebut adalah:

1. Nikah siri dilakukan karena hubungan yang tidak direstui oleh orang tua kedua pihak atau salah satu pihak. Atau sebaliknya, pernikahan siri terjadi karena tekanan dan paksaan dari orang tua agar menikah dengan pilihan orang tuanya.

2. Nikah siri dilakukan karena adanya hubungan terlarang atau perselingkuhan.
3. Nikah siri dilakukan dengan alasan tidak memiliki keturunan dari isteri pertamanya.
4. Nikah siri dilakukan dengan dalih menghindari dosa karena zina.
5. Nikah siri dilakukan karena pasangan merasa belum siap secara materi dan secara sosial.
6. Nikah siri sering ditempatkan menjadi sebuah pilihan ketika seseorang hendak berpoligami dengan sejumlah alasannya tersendiri. Seperti contoh-contoh kasus yang pernah populer sebagai berikut: a) Syekh Puji menikahi Ulfa yang masih 12 tahun dijadikan sebagai isteri kedua. b). Pernikahan yang pernah terjadi antara Rhoma Irama dengan Angel Lelga. c). Pernikahan Bambang Triatmojo dan Mayangsari.
7. Nikah siri dilakukan karena pasangan memang tidak tahu dan tidak mau tahu prosedur hukum. Hal ini bisa terjadi pada wilayah adat tertentu, yang jarang bersentuhan dengan dunia luar. Atau komunitas jamaah tertentu, yang menganggap bahwa kyai atau pemimpin jamaahnya adalah rujukan utama dalam semua permasalahan termasuk urusan pernikahan tanpa perlu tidak perlu dicatatkan.
8. Nikah siri dilakukan hanya untuk penjangjangan dan menghalalkan hubungan badan saja. Bila setelah menikah ternyata tidak ada kecocokan maka akan mudah menceraikannya tanpa harus melewati prosedur yang berbelit-belit di persidangan.
9. Nikah siri dilakukan untuk menghindari beban biaya dan prosedur administrasi yang berbelit-belit.
10. Nikah siri dilakukan karena alasan pernikahan beda agama. Biasanya salah satu pasangan bersedia menjadi muallaf untuk memperoleh keabsahan pernikahannya.

Dan masih banyak faktor-faktor lain yang menurut peneliti, semua alasan tersebut mengarah kepada posisi perkawinan siri

dipandang sebagai jalan yang lebih mudah untuk menghalalkan hubungan suami isteri.

Problem–problem yang menyertai Pernikahan Siri

Harus diakui bahwa pernikahan siri rawan sekali terhadap konflik, baik konflik internal dalam rumah tangga maupun konflik eksternal yang berhubungan dengan hukum dan masyarakat. Problem–problem tersebut di antaranya adalah:

1. Problem keluarga. Konflik dalam keluarga ini bisa muncul bila:
 - a) Pernikahan siri yang dilakukan tidak atas persetujuan orang tua atau sebaliknya, paksaan dari orang tua.
 - b) Perselingkuhan.
 - c) Poligami.
 - d) Beda agama.
2. Problem Ekonomi dan Studi. Problem ekonomi ini biasanya menyertai para mahasiswa yang tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan orang tua melakukan nikah siri. Mereka harus mencari biaya sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini tentu akan mengganggu kelancaran studinya.
3. Problem Hukum. Problem hukum dalam pernikahan siri terjadi pada pihak perempuan dan anak. Sebagai isteri yang sah secara agama, istri tidak bisa menuntut hak nafkah lahir batin, hak waris bila terjadi perceraian, hak pengaduan bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, atau hak perlindungan hukum bila ditinggal pergi tanpa pesan. Posisi suami yang tidak tersentuh hukum, memunculkan ruang yang lebar bagi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri. Kekerasan tersebut banyak dijumpai entah dalam bentuk kekerasan fisik, psikhis, ekonomi maupun kekerasan seksual.
4. Problem Sosial dan Psikologis. Hidup serumah tanpa memiliki surat nikah merupakan hal yang tidak semua orang bisa memaklumi. Berbagai prasangka dari masyarakat akan memicu instabilitas sosial. Para perangkat desa juga kesulitan untuk mendata status keluarga karena bukti tertulis tidak bisa ditunjukkan. Kondisi ini bisa menyebabkan sulit beradaptasi

dengan lingkungan yang akan berdampak pada kondisi psikhis terutama perempuan.

5. Problem Agama. Kasus pernikahan siri dalam poligami seperti yang dilakukan oleh Aa' Gym, Rhoma Irama maupun Syekh Puji adalah gambaran nyata, bahwa para ulama maupun publik figur justru menguatkan anggapan masyarakat bahwa nikah siri adalah alternatif yang dilakukan bila seseorang ingin melakukan hubungan suami isteri secara halal atau untuk berpoligami. Mengingat banyak sekali dampak negatifnya, peran tokoh agama seharusnya adalah memberi pengertian bahwa pernikahan siri bukan hal yang positif terutama bagi kaum perempuan. Fenomena yang terjadi sekarang adalah nikah siri ditempuh oleh berbagai kalangan terkesan hanya ingin mencari solusi atas hasrat seksualnya yang sudah tidak terbendung. Kalau opini negatif masyarakat tentang nikah siri sudah terbentuk seperti ini, bukankah ini sama saja dengan opini negatif terhadap Islam. Disinilah pernikahan siri yang keabsahannya secara agama justru mendatangkan *madlarat* yang lebih besar.

Mari kita lihat tabel dibawah ini, berdasarkan teknik analisis SWOT gender:

	Kekuatan:	Kelemahan:
Faktor Internal	<p>Sah secara agama</p> <p>Terhindar dari pergaulan bebas dan dosa</p> <p>Ketenangan batin yang sifatnya sementara</p>	<p>Pelanggaran terhadap hukum positif</p> <p>Tidak ada perlindungan hukum terutama bagi isteri.</p> <p>Benturan dengan opini public</p> <p>Sulit bersosialisasi karena dianggap tinggal serumah tanpa ikatan yang sah</p> <p>Merugikan anak karena secara hukum keberadaan anak tidak diakui oleh negara.</p>

	Kekuatan:	Kelemahan:
		Memunculkan berbagai konflik internal yang lain dalam keluarga.
<p>Faktor eksternal</p> <p>Peluang:</p> <p>Walimatul Ursy Isbat nikah</p>	<p>Walimatul ursy (tanpa <i>itsbat</i>) – jelas dimata agama dan masyarakat.</p> <p>Isbat nikah (tanpa <i>walimatul `ursy</i>) – jelas dimata agama dan hukum negara.</p> <p>Walimatul ursy dan itsbat nikah – jelas dimata agama, hukum dan publik.</p>	<p><i>Walimatul `ursy</i> --- meminimalisir imej negatif masyarakat, namun masih ada kendala hukum.</p> <p>Isbat nikah (tanpa walimatul ursy) – sudah mendapat kepastian hukum, tinggal meluruskan opini publik</p> <p>Walimatul ursy dan itsbat nikah – kepastian hukum dan kejelasan di mata masyarakat.</p>
<p>Ancaman:</p> <p>Status isteri yang tidak tercatat secara hukum memunculkan peluang untuk terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Isteri tidak mendapat perlindungan hukum bila terjadi pelanggaran dari suami tentang hak-hak isteri (nafkah lahir/batin, hak waris, dan sebagainya)</p> <p>Anak kandung tidak mendapatkan hak-haknya (akta kelahiran, hak waris, hak pendidikan, hak perwalian untuk anak perempuan yang hendak menikah, dan sebagainya).</p>	<p>Kekuatan ini bisa dikatakan bersifat sementara. Bila tidak mengambil peluang yang ada sebagai alternatif yang harus ditempuh, maka ancaman-ancaman yang teridentifikasi disini akan memunculkan aspek kekerasan dalam rumah tangga yang sekaligus mengganggu keharmonisan rumah tangga.</p>	<p>Kelemahan dari nikah siri memunculkan berbagai ancaman yang berakibat sangat merugikan kaum perempuan bahkan anak-anak yang dilahirkannya. Kelemahan dan ancaman inilah sesungguhnya problem yang harus segera dicarikan solusi terbaik.</p>

	Kekuatan:	Kelemahan:
Anggapan negatif dari masyarakat (hamil sebelum menikah, poligami, orang tua tidak setuju, menghindari dari konflik tertentu, belum siap secara moril dan materiil, dan sebagainya) Adanya kemungkinan pihak pasangan akan memalsukan dokumen – dokumen untuk kelancaran administrasi.		

Tabel di atas menjelaskan bahwa ada kondisi yang sangat tidak seimbang antara *kekuatan* (Strength) dengan *ancaman* (Threat) yang akan muncul. Pada prinsipnya *kekuatan* hanya satu yaitu sah secara agama. Keabsahan itu secara internal akan membawa ketenangan batin bagi diri pasangan. Akan tetapi bila melihat sisi *kelemahan* (Weakness)nya, ketenangan tersebut hanya bersifat sementara, karena selanjutnya akan terkubur oleh permasalahan-permasalahan dan benturan-benturan dari berbagai pihak. *Kelemahan* yang paling nyata adalah benturan dengan hukum positif. Dalam arti, perkawinan yang dilakukan merupakan bentuk pelanggaran UU Perkawinan yaitu UU No.1 tahun 1974 pasal 2, yang sudah dirinci secara jelas dalam KHI pasal 5-7. *Kelemahan-kelemahan* tersebut akan banyak menimbulkan *ancaman* di kemudian hari. Perkawinan adalah perbuatan hukum, karena akan memunculkan akibat-akibat hukum yang lain. Bila perkawinan tersebut tidak sah secara hukum, maka segala hal yang berhubungan dengan akibat hukum dari perkawinan tidak akan berlaku. Bila pelanggaran hukum dilakukan oleh suami, isteri dan anak tidak bisa mendapat perlindungan hukum. Begitu pula bila terjadi perceraian, isteri tidak bisa menuntut hak-haknya seperti hak nafkah atau hak waris. Sementara anak tidak bisa mengurus akta

kelahiran, hak pendidikan, hak waris dan sebagainya. Tidak menutup kemungkinan pihak pasangan akan memalsukan identitas demi memperoleh hak-haknya secara hukum.

Pernikahan siri juga memungkinkan timbulnya kekerasan terhadap perempuan. Karena merasa sudah sah, seorang suami bebas melakukan apa saja terhadap isterinya, dan bila terjadi kekerasan atau pelanggaran-pelanggaran yang merugikan isteri, si isteri tidak bisa menuntut, sementara suami mempunyai kebebasan secara hukum. Bahkan bila suami kemudian menikah lagi secara resmi dengan perempuan lain, isteri tidak bisa berbuat apa-apa. Hal itu tentu sangat merugikan pihak perempuan. Ketika perempuan merelakan dirinya dinikahi secara siri, otomatis dia menyerahkan dirinya hidup tanpa perlindungan hukum, sedangkan pihak suami hampir tidak mempunyai kerugian apapun.

Selain cacat dimata hukum, pernikahan siri juga cacat secara sosial. Tidak semua masyarakat bisa memaklumi, karena latar belakang dilangsungkannya pernikahan siri memunculkan pandangan negatif misal anggapan hidup serumah tanpa ikatan yang resmi karena perselingkuhan, poligami, tidak disetujui orang tua, terlanjur hamil dan sebagainya. Meskipun secara riil yang melakukan pernikahan siri adalah sepasang laki-laki dan perempuan, namun tak urung juga opini-opini tersebut ditujukan kepada kaum perempuan. Anggapan masyarakat tentang isteri kedua, perempuan simpanan, kehamilan tak diinginkan dan sebagainya adalah stereotip yang seakan-akan hanya perempuanlah yang bersalah. Oleh karenanya, selama masih ada jaminan hukum yang bisa memberi perlindungan kepada kaum perempuan, kenapa tidak dimanfaatkan.

Di samping *Stength* (kekuatan) , *Weakness* (kelemahan) dan *Threat* (ancaman) yang peneliti paparkan di atas, ada suatu peluang (*Opportunity*) yang bisa dijadikan solusi untuk mengantisipasi terjadinya ancaman- ancaman yang muncul. Peluang yang paling tepat adalah *Itsbat nikah* atau pengesahan pernikahan. *Itsbat nikah* tersebut diajukan ke Pengadilan Agama kabupaten setempat.

Dengan itsbat nikah maka status perkawinan menjadi jelas, baik dimata agama maupun di mata hukum. Kelemahan- kelemahan dan ancaman- ancaman akan terhapus karena perkawinan sudah mendapat perlindungan hukum. Peluang berikutnya adalah mengadakan *walimah al-ursy*, sekedar pemberitahuan kepada masyarakat sekitar tentang adanya pernikahan yang sah. Dengan ini anggapan negatif masyarakat bisa diminimalisir, sehingga pasangan tidak akan mengalami kesulitan lagi dalam bersosialisasi dengan masyarakat.

Perlu dicermati kembali, bahwa Rasul menganjurkan untuk menikah bagi yang sudah mampu. Dalam konteks pernikahan siri tersebut, benarkah kriteria “mampu” bisa diterapkan. Bukankah para pelaku nikah siri hanya ”mampu” memenuhi syarat rukun pernikahan dalam Islam, tetapi ”belum mampu” untuk memenuhi persyaratan dalam Undang-undang? Apakah ketidakmampuan memenuhi persyaratan Undang-undang yang justru akan memunculkan serentetan permasalahan bisa ditolerir begitu saja, sementara keabsahan nikah siri dalam Islam lebih banyak dijadikan sebagai alternatif untuk melegalkan hubungan seksual yang praktis dan murah. Dalam hal ini kaum perempuanlah yang paling dirugikan. Menurut hemat penulis, kriteria ”mampu” disini perlu diperjelas bahwa mampu melaksanakan pernikahan sesuai rukun dan syarat Islam, juga mampu memenuhi persyaratan dalam Undang-undang Perkawinan.

Tinjauan dari segi hukum Islam juga perlu dipertanyakan kembali. Pendapat yang mengatakan Islam tidak mengatur pencatatan untuk perkawinan, harus dikaitkan dengan perhatian Islam yang besar pada pencatatan setiap transaksi utang dan jual beli. Bila untuk urusan muamalah, seperti utang saja pencatatan dilakukan, apalagi untuk urusan sepenting perkawinan. Alasannya, perkawinan akan melahirkan hukum-hukum lain, seperti hubungan persemendaan, pengasuhan anak, dan hak waris. Kalau pada zaman Rasul perkawinan tidak dicatatkan adalah karena alasan belum membudayanya budaya tulis. Namun pada prinsipnya konsep

diterapkan hukum Islam adalah kemaslahatan untuk umatnya. Jika akibat dari pernikahan siri justru merugikan pihak perempuan, bahkan merugikan masyarakat dan agama, apakah hal itu bisa disebut bagian dari hukum Islam yang mengandung kemaslahatan untuk umatnya.

Solusi bagi pelaku pernikahan siri

Sebagaimana dalam teknis analisis SWOT, bahwa dalam pernikahan siri memunculkan banyak sekali kelemahan (Weakness) dan ancaman (Threats). Kekuatan (Strength) yang ada tidak bisa menghindarkan diri dari kelemahan dan ancaman-ancaman yang akan muncul. Satu-satunya cara untuk mengatasi problem yang sudah terjadi adalah dengan memanfaatkan peluang (Opportunity) yang ada untuk menghilangkan hampir semua kelemahan dan ancaman yang akan timbul. Ada 2 peluang yang ditawarkan sesuai dengan kadar kekuatannya yaitu:

1. Mencatatkan Perkawinan dengan Itsbat nikah.

Bagi yang beragama Islam yang perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama (KHI, pasal 7 ayat 2). Itsbat Nikah dimungkinkan bila berkenaan dengan hal-hal: a). Dalam rangka Penyelesaian Perceraian, b). Hilangnya Akta Nikah, c). Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d). Perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU no 1 Tahun 1974, e). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU no 1 Tahun 1974 (KHI, pasal 7 ayat 3). Artinya, bila ada salah satu dari kelima alasan tersebut dapat dipergunakan, maka permohonan pengesahan perkawinan bisa diajukan ke Pengadilan Agama. Tetapi untuk perkawinan bawah tangan (pernikahan siri) yang dilakukan setelah berlakunya UU no 1 tahun 1974, hanya dimungkinkan itsbat nikah dalam rangka proses perceraian. Hal ini akan sulit sekali bagi pasangan nikah siri yang justru ingin melanggengkan

pernikahannya secara resmi. Bila permohonan ditolak, jalan keluar yang dilakukan adalah menikah (lagi) secara resmi dan tentunya dengan prosedur awal lagi.

Menurut wawancara peneliti dengan bapak Ahsan Dawi, M.Ag., selaku Hakim di Pengadilan Agama Wonosari, pasal 7 KHI terutama pada butir a dan butir e masih rancu. Pasal-pasal tersebut berdiri sendiri atau merupakan satu kesatuan masih sulit untuk diidentifikasi. Kasus pengesahan pernikahan siri secara resmi, meski tidak dalam rangka perceraian otomatis sudah masuk dalam alasan pengajuan itsbat point e, yaitu bahwa perkawinan mereka tidak mempunyai halangan perkawinan. Fakta yang terjadi di lapangan, menurut Ahsan, bahwa proses itsbat yang sering diajukan adalah perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya UU no.1 Tahun 1974. Adapun yang berkaitan dengan pernikahan siri, sejauh ini sangat tergantung pada kebijaksanaan Hakim. Misalnya pasangan nikah siri yang sudah mempunyai anak dan ingin pengesahan secara resmi, biasanya Hakim lebih memandang kepada sisi kemaslahatan pasangan. Meski ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 7 KHI, pertimbangan *maqashid asy-syari'ah* lebih dikedepankan.

2. Mengadakan Walimatul Ursy

Walimatul Ursy atau resepsi pernikahan ini hanya sebagai bentuk rasa syukur dengan cara memberitahukan kepada masyarakat sekitar bahwa telah terjadi pernikahan yang resmi antara sepasang laki-laki dan perempuan. Hal ini akan mengurangi problem sosial, dan mengurangi opini masyarakat tentang prasangka negatif atas perkawinan yang terjadi. Dengan walimatul ursy ini diharapkan mempelai bisa bersosialisasi dengan masyarakat secara baik tanpa khawatir ada gunjingan yang membebani batinnya. Pernikahan adalah perbuatan hukum, yang harus ditegaskan dalam surat nikah, demikian juga pernikahan adalah rahmat, yang harus disebarakan kepada sesama supaya tidak menimbulkan fitnah.

Pada prinsipnya, konsep pernikahan sesuai *maqasid al-syariah* sudah jelas diperuntukkan kelanggengan pernikahan yang mawaddah wa rahmah sampai akhir zaman. Proses pernikahan siri mungkin bisa dikatakan sah secara agama, membawa ketenangan batin, terhindar dari zina dan sebagainya. Tapi hanya untuk beberapa saat saja, karena sederet permasalahan yang menyertaipun sudah terbaca bahkan sebelum perkawinan berlangsung. Seharusnya kaidah fiqhiyah "*dar'ul mafasid muqoddamu ala jalbi al-mashalih*" lebih sesuai diterapkan, karena menghindari kemafsadatan harus didahulukan daripada menutup kemaslahatan. Hal ini nampak sekali dalam pernikahan siri, yang meski sah secara agama, namun orang sengaja menutup mata atas resiko-resiko dan kemadlaratan yang akan terjadi. Bila sudah seperti ini, haruskan nikah siri dibiarkan merebak dengan membiarkan kaum perempuan sebagai korban. Hukum Islam sangat menjunjung tinggi derajat kaum perempuan, jadi kasus pernikahan siri tersebut perlu ditinjau ulang keabsahannya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pada dasarnya pernikahan siri dilakukan karena ada hal-hal yang dirasa tidak memungkinkan bagi pasangan untuk menikah secara formal. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan siri, yang menurut peneliti, semua alasan tersebut mengarah kepada posisi perkawinan siri dipandang sebagai jalan pintas yang lebih mudah untuk menghalalkan hubungan suami isteri.

Problem yang menyertai pernikahan siri yang paling nyata adalah problem hukum khususnya bagi perempuan, tapi juga problem intern dalam keluarga, problem sosial dan phiskologis yang menyangkut opini publik yang menimbulkan tekanan batin

bagi pelaku, problem agama yang perlu mempertanyakan lagi keabsahan nikah siri yang akhir-akhir marak terjadi di Indonesia.

Dampak pernikahan siri bagi perempuan adalah secara hukum, isteri tidak dianggap sebagai isteri sah, tidak berhak mendapat warisan jika suami meninggal, tidak berhak mendapat harta gono-gini bila terjadi perpisahan. Dampak tersebut juga berlaku bagi anak kandung hasil pernikahan siri. Adapun dampak sosial lebih kepada benturan-benturan dengan pandangan negatif masyarakat tentang status pernikahan siri, yang bisa menimbulkan tekanan batin bagi pelaku terutama perempuan, juga kemungkinan terisolir dari lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan Terjemahan (1999), Departemen Agama RI, Jakarta.
- Arivia, Gadis, (2003), *Filsafat Berperspektif Feminis*, Jakarta, Yayasan Jurnal Perempuan.
- Anderson, J.N.D, *Hukum Islam di Dunia Modern*, (1994), Yogyakarta, Tiara Wacana.
- Assad, Mohammad (1980), *The Message of the Alqur'an*, Gibrartar.
- Handayani, Trisaksi dan Sugiarti, (2006), *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Malang, UMM Press, cet. 2., 2006.
- Hoy, Wayne K, (1991), *Educational Administration*, McGray-Hill, USA.
- Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Humaniora Utama Press, 1992.
- Nurun, Najwah, (2004), "Benarkah Nikah Siri dibolehkan", dalam Mohammad Sodik, (ed.), "*Telaah Ulang Wacana Seksualitas*" kerjasama PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag dan CIDA, Yogyakarta.

Keddie, R Nikki, (1991), *Women in Middle Eastern History, Shifting Boundaries in Sex and Gender*, New Heaven, Yale University Press.

Khallaf, Abdul Wahhab (1994), *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib, Dina Utama, Semarang.

Thontowi, Jawahir, (2002), *Islam, Politik dan Hukum*, Yogyakarta, Madyan Press.

Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jakarta: B.P.Dharma Bakti, tt.

Yunus, Mahmud, (1996), *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'I, Hanafi, Maliki dan Hanbali*, Jakarta, Hidakarya Agung.

Zuhaili, Wahbah, (1989), *All-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*, Beirut, Dar-al-Fikr.

yjp@jurnalperempuan.com